



PENETAPAN

Nomor : 0062/Pdt.P/2016/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah **menjatuhkan** Penetapan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

Lalu Ripai bin Lalu Saleh, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Jalan Lingkungan Raya PDAM RT.003 RW. 003 Desa Pungka Kecamatan Untir Iwes Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Hurniati binti Amaq Imran, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lingkungan Raya PDAM RT.003 RW. 003 Desa Pungka Kecamatan Untir Iwes Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor :0062/Pdt.P/2016/PA. Sub., tanggal 30 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 08 Nopember 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan . Pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 1 dari 10 hal penetapan Nomor :0062/Pdt.P/2016/PA. Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Kakak Kandung Pemohon II ARIFIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MARLAN dan MISWAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Rahmat Hidayat, umur 03 tahun 05 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus Akte Kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Lalu Ripai bin Lalu Saleh dengan Pemohon II Hurniati binti Amaq Imran yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2008 di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 10 hal penetapan Nomor :0062/Pdt.P/2016/PA. Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;

4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 11-04-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tanggal 11-04-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Menimbang Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : Miswan bin Amaq Imran, tempat/tgl lahir Gonjong 17-08-1965, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;

Halaman 3 dari 10 hal penetapan Nomor :0062/Pdt.P/2016/PA. Sub.



- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2008 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Arifin dengan saksi saksi Miswan (saksi sendiri) dan Harlan yang menjadi mahar berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah Pemohon II menjanda 2 tahun;
- Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk membuat buku nikah ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : Jaelan bin Mustafa, tempat/tgl lahir Loteng 30-12-1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.06 RW.06 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;

Halaman 4 dari 10 hal penetapan Nomor :0062/Pdt.P/2016/PA. Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2008 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Arifin dengan saksi saksi Miswan (saksi sendiri) dan Harlan yang menjadi mahar berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah Pemohon II menjanda 2 tahun;
- Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah untuk membuat buku nikah ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 hal penetapan Nomor :0062/Pdt.P/2016/PA. Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di isbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dari sisi formil dan materiil merupakan alat bukti otentik, maka berdasarkan bukti tersebut para Pemohon secara administratif telah tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dari segi kewenangan relatif permohonan para Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan para saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon ditentukan fakta hukum sebagai berikut ;

= Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat nikah ;

Halaman 6 dari 10 hal penetapan Nomor :0062/Pdt.P/2016/PA. Sub.



- = Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam untuk sahnya sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana rukun nikah meliputi :

- a. Calon suami,
 - b. Calon isteri,
 - c. Wali nikah,
 - d. Dua orang saksi, dan
 - e. Ijab dan Kabul sebagaimana tercantum dalam (pasal 14 KHI);
- demikian juga syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi sebagaimana ditentukan pasal 15 s/d 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan tidak melanggar larangan kawin yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, salah satu pihak terikat perkawinan dengan pria lain serta ada perbedaan agama sebagaimana dimaksud (pasal 39 s/d 44 KHI);

Menimbang, bahwa setelah dianalisa antara fakta hokum dan ketentuan mengenai perkawinan, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan kawin maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, karena itu maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (pasal 7 ayat 3 huruf c KHI) ;

Halaman 7 dari 10 hal penetapan Nomor :0062/Pdt.P/2016/PA. Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Lalu Ripai bin Lalu Saleh) dengan Pemohon II (Hurniati binti Amaq Imran) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2008 di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 3 dapat di kabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes kabupaten Sumbawa untuk diterbitkan buku Nikah ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir diubah dengan undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Lalu Ripai bin Lalu Saleh) dengan Pemohon II (Hurniati binti Amaq Imran) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2008 di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;

Halaman 8 dari 10 hal penetapan Nomor :0062/Pdt.P/2016/PA. Sub.



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2016. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437, dengan susunan Majelis, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. M.E.I. Dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh NAJAMUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Ketua Majelis,

H. M U H L I S, SH.

Hakim Anggota

H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.

Hakim Anggota

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

NAJAMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan :Rp.120.000,-
Biaya proses :Rp. 60.000,-
Biaya redaksi :Rp. 5.000,-
Meterai :Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal penetapan Nomor :0076/Pdt.P/2016/PA. Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)